

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH SEBELUM MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA

Pandit Fatih Ahmadi¹, Zaenab Alboneh², Firman Ardiansyah³
STIE Widya Wiwaha

Abstract

Indonesia is one of the most impactful Islamic economies country in the world which has various potentials in the development of the Islamic economic sector, including banking. This study aims to measure and analyze the performance of Islamic State-owned banks in Indonesia before merging into Bank Syariah Indonesia (BSI). This research is descriptive quantitative research by measuring the financial performance of the bank through the level of profitability and risk ratios. The results of the study show that in general the performance of the 3 state-owned Islamic banks is good and experiencing growth, so it is assessed that by merging assets and markets, Islamic banks in Indonesia can grow faster.

Keywords: *Return On Asset, Return On Equity, Net Operating Margin, Financing to Deposit Ratio*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami pergerakan yang cukup pesat. Data statistik perbankan syariah memperlihatkan bahwa secara keseluruhan total aktiva dan pembiayaan pada perbankan syariah mengalami peningkatan. Total aktiva dari tahun 2015 hingga 2019 meningkat hingga Rp. 136.941 miliar. Pembiayaan meningkat hingga Rp. 71.080 miliar, yang menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu mengeluarkan pendanaan untuk mendukung kegiatan penyaluran dana atau investasi yang telah direncanakan. Sedangkan DPK mengalami penurunan sebesar Rp. 47.315 miliar, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo turunnya angka DPK terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah target (Statistik Perbankan Syariah, 2020).

Sektor jasa keuangan memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut dapat ditinjau dari peran bank sebagai lembaga intermediasi dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Ali (2006) menyimpulkan bahwa, keseluruhan kegiatan intermediasi dan investasi pada lembaga keuangan, dapat menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja, nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan nilai aset lembaga-lembaga keuangan. Dalam konteks perekonomian makro, perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam adalah salah satu faktor yang menunjang serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perluasan dalam penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat menciptakan sinergi antara sektor keuangan dengan sektor riil.

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan telah mengalami globalisasi, deregulasi, dan liberalisasi yang serupa dengan yang terjadi di negara-negara industri. Perubahan tersebut terkait dengan proses merger dan akuisisi (M&A) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bank dan efisiensi.

Analisis efisiensi bank terus menjadi penting baik dari sudut pandang mikroekonomi maupun makroekonomi. Dari segi perspektif mikroekonomi, masalah efisiensi bank sangatlah penting, mengingat persaingan yang semakin ketat dan langkah-langkah untuk lebih meliberalisasi sistem perbankan. Hal ini memicu isu peningkatan efisiensi sebagai salah satu prioritas utama regulator terhadap sektor tersebut. Dari segi makroekonomi, efisiensi sektor perbankan mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan sensus penduduk Indonesia tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali, 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam. Fakta tersebut merupakan potensi yang sangat baik untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Laporan Asian Development Bank tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia memberikan kontribusi 13,4% dari seluruh aset perbankan syariah di Asia yang mencapai \$ 209,3 miliar. Namun untuk negara-negara di kawasan Asia, peringkat Indonesia memiliki gap yang cukup lebar dibandingkan dengan Malaysia yang menempati peringkat kedua secara global dengan total aset \$ 156,7 miliar (Ahdizia et al., 2018).

Untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan, perusahaan dapat melakukan ekspansi secara internal maupun eksternal. Secara internal, perusahaan dapat melakukan pengembangan dan inovasi produk, perluasan wilayah operasional, pembukaan cabang baru dan lain sebagainya. Sedangkan secara eksternal, perusahaan dapat melakukan strategi merger, akuisisi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Kegiatan merger dan akuisisi menjadi alternatif penting untuk ekspansi bisnis eksternal (Cartwright dan Schoenberg, 2006).

Secara umum, melalui kegiatan merger dan akuisisi diharapkan perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, menciptakan sinergi. Kedua, tingkatkan pangsa pasar. Ketiga, pertumbuhan atau diversifikasi produk. Keempat, meningkatkan pendapatan. Kelima, merger akan mengurangi biaya. Keenam, meningkatkan dana. Ketujuh, melindungi pasar dengan melemahkan atau menghilangkan saingan. Kedelapan, dapatkan produk atau teknologinya. Kesembilan, pertimbangan pajak. Kesepuluh, perkuat bisnis inti dengan memperluas area yang paling kompetitif. Kesebelas, memperoleh posisi di negara atau benua lain dan mencapai massa kritis atau ukuran kompetitif (DePamphilis, 2011), dan (Gitman dan Zutter, 2015).

Hoberg dan Philipp (2010) menyatakan bahwa sinergi dalam produk merupakan salah satu pendorong penting dari merger. Merger cenderung dilakukan pada perusahaan yang memiliki produk serupa dan dapat saling melengkapi. Selain itu, merger akan menciptakan nilai yang lebih tinggi jika dilakukan pada perusahaan yang menjadi pesaing di industri yang sama atau merger secara horizontal.

Merger bank syariah menjadi Bank BUMN Syariah yang telah menjadi wacana dan rencana beberapa tahun terakhir, akan direalisasikan pada bulan februari 2021. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan 3 bank syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM), Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah, sebelum melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia yang dilihat melalui beberapa rasio profitabilitas bank syariah.

LANDASAN TEORI

Definisi dan Konsep Merger

Merger adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang dihasilkan mempertahankan identitas satu perusahaan, biasanya lebih masif (Gitman dan Zutter, 2015) atau kombinasi dua perusahaan di mana hanya satu perusahaan yang bertahan sementara yang lain tidak lagi beroperasi. (Gaughan, 2007). Konsolidasi berbeda dengan merger. Konsolidasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru (Gitman dan Zutter, 2015). Perbedaan antara konsolidasi dan merger terkait dengan perusahaan itu sendiri. Dalam konsolidasi, jika dua perusahaan atau lebih bergabung maka akan tercipta perusahaan baru. Di sisi lain, penggabungan antara dua atau lebih perusahaan akan membuat hanya ada satu perusahaan.

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meskipun pengertian ini terbatas pada kegiatan perbankan. Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan (UU No.10 tahun 1998).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, pasal 1 angka 2, menyebutkan merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui merger perbankan menurut Mochtar Riady (Kompas 3 Januari 1998), adalah mewujudkan sinergi, melakukan efisiensi, dan memperbesar kapabilitas dan kapasitas bank. Kesemuanya ini adalah dalam rangka menyehatkan posisi keuangan dan operasional sehingga dapat bersaing kembali, terutama untuk menghadapi pasar bebas (PP No.9 tahun 1975).

Di sisi lain, merger juga merupakan jalur untuk ekspansi lintas batas ke pasar negara lain. Motivasi utama rata-rata dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan. Bank lebih mudah mengakuisisi bank yang ada dengan jaringan cabang yang luas daripada membangun jaringan sendiri dari awal. Alasan ini sangat kuat untuk perbankan ritel. Merger antara bank dan lembaga keuangan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan. Kesepakatan *bancassurance* antara bank dan perusahaan asuransi dimotivasi oleh keinginan untuk menjual produk yang berbeda secara silang kepada nasabah. Selain itu, merger juga digunakan sebagai jalan keluar

bagi bank bermasalah. Trust Fund, yang didirikan pada tahun 1995 pada puncak krisis sektor perbankan di Argentina, membantu merger lebih dari selusin bank bermasalah dengan bank yang sehat (Carrizosa et al, 1996).

Motif dan Tujuan Merger

Motivasi penting untuk merger adalah kemampuan merasionalisasi cabang untuk memangkas biaya. Potensi penghematan biaya tersebut bergantung pada struktur industri perbankan suatu negara. Spanyol, misalnya, memiliki lebih dari lima kali lebih banyak cabang per warganya daripada Amerika. Rasio Jerman dua kali lipat dari Amerika. Dengan demikian, faktor historis di balik perluasan cabang mempengaruhi kemungkinan penghematan melalui rasionalisasi cabang. Keberhasilan merger dalam pemotongan biaya juga bergantung pada undang-undang ketenagakerjaan, serikat pekerja, politisi, dan peraturan yang mengatur tentang penutupan cabang bank (Sharma, 2002).

Motivasi lain untuk merger adalah keyakinan bahwa bank di pasar di mana pangsa pasar terkonsentrasi di antara beberapa bank lebih menguntungkan. Scholtens (2000) menggunakan sampel 100 bank internasional selama tahun 1987–1997 untuk menganalisis bagaimana konsentrasi dalam industri perbankan dikaitkan dengan profitabilitas bank di sejumlah negara industri. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa margin keuntungan bank telah menunjukkan penurunan sejak akhir 1980-an di negara-negara industri besar (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS). Pada banyak negara, bank menanggapi merger/akuisisi bertujuan untuk meningkatkan skala perbankan dengan harapan meningkatkan profitabilitas.

Nizar dan Nasir (2016), mengelompokkan beberapa motif perusahaan ingin melakukan penggabungan baik melalui merger maupun konsolidasi, yaitu:

1. Pertumbuhan atau *diversifikasi*

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat—baik ukuran, pasar saham, maupun *diversifikasi* usaha—dari pada harus membangun unit usaha sendiri. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger atau konsolidasi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan sehingga perusahaan dapat menaikkan harga produk bagi pembeli dan/atau menurunkan harga bahan baku yang dibayarkan kepada pemasok. Artinya, faktor yang paling mendasar dalam penggabungan adalah motif ekonomi. Dengan kata lain, penggabungan perusahaan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa merger atau konsolidasi tersebut diperoleh suatu sinergi.

2. Sinergi (*Synergy*)

Sinergi memiliki arti bahwa nilai gabungan dari perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi lebih besar daripada nilai perusahaan yang terpisah (DePamphilips 2011). Sinergi dapat tercapai ketika penggabungan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah

pendapatan perusahaan ketika tidak bergabung. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

3. Peningkatan Pendapatan

Salah satu alasan penting melakukan penggabungan adalah bahwa perusahaan yang digabung bisa menghasilkan pendapatan lebih besar daripada perusahaan yang terpisah (Ross et al. 2012). Pendapatan meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, manfaat strategis, dan peningkatan daya saing. Pemasaran yang lebih baik terjadi karena pemilihan bentuk dan media promosi yang lebih tepat, perbaikan sistem distribusi, dan penyeimbangan komposisi produk.

4. Penurunan Biaya

Perusahaan yang digabung bisa beroperasi lebih efisien dibandingkan dua perusahaan yang terpisah. Sebuah perusahaan bisa memperoleh keunggulan biaya apabila biaya rata-rata per unit turun karena tingkat output total meningkat. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan, sehingga menekan biaya rata-rata (*economies of scale*) (Nizar & Nasir, 2016).

5. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan yang tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mengalami peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

6. Menambah Keterampilan Manajemen atau Teknologi

Beberapa perusahaan sulit untuk berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang manajemennya tidak efisien dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih baik.

7. Pertimbangan Pajak

Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang bergabung akan meningkatkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang digabung. Bagaimanapun penggabungan tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

8. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Penggabungan perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani para penabung (*savers*)—yang merupakan unit yang mengalami surplus dana (*surplus unit*)—dengan para investor yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) di dalam perekonomian (Obaidullah, 2005). Berdasarkan fungsi pokoknya itu, perbankan syariah dapat menjalankan berbagai kegiatan, baik yang terkait dengan pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*), maupun jasa-jasa (*service*). Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilandasi dengan adanya akad (kontrak), baik antara pihak penabung dengan perbankan maupun antara perbankan dengan para investor.

Kinerja perbankan dapat dicerminkan melalui kinerja keuangan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas dan rasio risiko bank. Dalam penelitian ini analisis kinerja perbankan dilakukan melalui analisis terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Operating Margin (NOM)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dengan pertimbangan bahwa *ROA*, *ROE*, dan *NOM* mewakili unsur *return* bank berupa laba dan *Earning Per Share (EPS)*, sedangkan *FDR* mewakili unsur resiko bank.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset, semakin besar *ROA* semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian atau *return* semakin besar. Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP (2004), *ROA* ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai *ROA* maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut.

Net Interest Margin (NIM) pada bank umum syariah menggunakan *Net Operating Margin (NOM)* yang menurut Kiswanto & Purwanti, (2016:17) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu membuat peningkatan pendapatan. *NOM* dilihat dari perbandingan besarnya pendapatan operasional setelah dikurangi dana bagi hasil dan biaya operasional dengan rata-rata aktiva produktif. Menurut Harun, (2016:72) Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk ratio *Net Interest Margin (NIM)* adalah 6 % keatas. Semakin besar ratio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Variabel *FDR (Financing to Deposit Ratio)* memengaruhi tingkat profitabilitas Bank Syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya *FDR* ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Semakin tinggi *FDR* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan dana pihak ketiga yang disalurkan maka pendapatan atau profitabilitas semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan

perbankan syariah untuk melihat dan menganalisis kinerja lembaga sebelum melakukan merger sebagai Bank BUMN. Jenis data penelitian merupakan data sekunder yang berupa data laporan keuangan perbankan syariah, terdiri dari BSM, BRIS dan BNIS, pada 3 tahun periode sebelum dilakukan merger, yaitu 2018-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berita dan *website* resmi masing-masing perbankan dan otoritas jaksa keuangan (OJK).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu selama periode penelitian yang telah ditentukan. Dengan metode ini sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 3 bank negeri yang akan melakukan merger menjadi Bank BUMN dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis data laporan keuangan sehingga diketahui bagaimana kinerja keuangan 3 bank syariah negeri yaitu BSM, BRIS dan BNIS pada periode sebelum melakukan merger, sehingga dapat memperlihatkan apakah kinerja pra-merger apakah menunjukkan kinerja yang baik atau sebaliknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa rasio-rasio keuangan yang mencerminkan profitabilitas dan risiko bank. Berikut variable-variabel pengukuran kinerja perbankan syariah:

1. Rasio Profitabilitas *Return On Asset (ROA)*

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

2. Rasio Profitabilitas *Return On Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata - Rata Equity}} \times 100\%$$

3. Rasio Profitabilitas *Net Operating Margin (NOM)*

$$NOM = \frac{\text{Pendapatan Margin Bagi Hasil - Distribusi Bagi Hasil}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4. Rasio Likuiditas *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ke Tiga (DPK)}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

1. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri didirikan sejak tahun 1999, paska krisis ekonomi moneter 1997-1998. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo, menjadi bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 3 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB (Bank Susila Bank). Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri yang secara resmi mulai beroperasi sejak 1999.

2. Bank BNI Syariah

Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memerhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah dan dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003, ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan Spin Off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

3. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian berubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini

menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Hasil Analisis dan Interpretasi Penelitian

Gambaran Kinerja Bank Syariah Pra-Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank umum, termasuk juga bank syariah memiliki peran penting dalam perekonomian. Salah satu tugas utamanya adalah menghimpun dana dari sektor kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan dana yang tidak mencukupi. Dari aktivitas *financial intermediary* tersebut, perbankan memiliki peran penting dalam menentukan jumlah dan penyaluran kredit dalam perekonomian. Karena peningkatan kredit bank menyebabkan peningkatan investasi dan pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat lapangan kerja, perubahan dalam perilaku pinjaman bank memiliki dampak yang nyata pada pembangunan ekonomi suatu negara.

Salah satu isu yang muncul sebagai suatu permasalahan dalam fenomena merger dan akuisisi bank adalah dikarenakan struktur pasar dapat berubah akibat merger. Merger bank dapat berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku pinjaman bank. Di era persaingan bisnis yang kompetitif, pembesaran skala finansial, inovasi teknologi, modifikasi struktural sistem keuangan dan pengembangan produk keuangan, menjadi suatu tantangan dan masalah yang harus dihadapi seluruh lembaga keuangan, sehingga terkadang perlu mengubah pendekatannya. Untuk menghadapi tren yang terus berubah ini, lembaga keuangan termasuk perbankan perlu membentuk strategi yang dapat bertahan di dunia bisnis yang kompetitif.

Merger and Acquisition (M&A) merupakan salah satu strategi paling terkenal untuk diterapkan dalam bisnis yang dinamis dan terus berubah. Menurut teori efisiensi, inti dari dilakukannya M&A adalah untuk tujuan sinergi antar perusahaan. Meskipun inti dari M&A adalah bersinergi, namun elemen-elemen lain juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan sebagai sasaran bank syariah. Dalam beberapa kasus misalnya, bank yang tidak mampu bersaing akan menghadapi kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi persyaratan ekuitas bersama dari aset tertimbang menurut risiko, dalam hal ini M&A dapat menjadi alternatif awal untuk memperoleh sinergi. Oleh karena itu, bank-bank perlu dimerger atau diakuisisi oleh lembaga keuangan lain yang lebih mapan dan stabil sebelum mencapai target bersinergi dalam bertransaksi (Ullah & Seman, 2018). Selain itu, aktivitas merger dan akuisisi bank telah berkembang pesat di tengah krisis keuangan global, deregulasi keuangan, dan persaingan pasar di negara maju dan berkembang. Namun, tinjauan komprehensif baru-baru ini tentang masalah vital ini masih belum terdokumentasi dengan baik, terutama untuk bank syariah.

Fenomena merger 3 bank syariah negeri yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan beberapa concer utama, yaitu (1) Efisiensi dana dalam hal operasional, penggalangan dana, pembiayaan dan belanja bank, (2) Merger bank syariah diyakini dapat memiliki prospek yang cerah, melihat dari bagaimana bank syariah dapat bertahan di era pandemi Covid-19, dimana kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional, (3) Penguatan dari segi asset dan kapitalisasi pasar oleh bank syariah. Bank syariah hasil merger ini diproyeksikan akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai Rp 240 triliun, (4) Bank merger akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari *wholesale*, *consumer*, retail, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal, (5) Sebagai upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global (Puspaningtyas, 2020).

Motif dan Tujuan Merger Perbankan

Motivasi penting untuk merger adalah kemampuan merasionalisasi cabang untuk memangkas biaya. Potensi penghematan biaya tersebut bergantung pada struktur industri perbankan suatu negara. Spanyol, misalnya, memiliki lebih dari lima kali lebih banyak cabang per warganya daripada Amerika. Rasio Jerman dua kali lipat dari Amerika. Dengan demikian, faktor historis di balik perluasan cabang mempengaruhi kemungkinan penghematan melalui rasionalisasi cabang. Keberhasilan merger dalam pematangan biaya juga bergantung pada undang-undang ketenagakerjaan, serikat pekerja, politisi, dan peraturan yang mengatur tentang penutupan cabang bank (Sharma, 2002).

Motivasi lain adalah, keyakinan bahwa bank di pasar di mana pangsa pasar terkonsentrasi di antara beberapa bank lebih akan menguntungkan. Scholtens (2000) menggunakan sampel 100 bank internasional selama tahun 1987–1997 untuk menganalisis bagaimana konsentrasi dalam industri perbankan dikaitkan dengan profitabilitas bank di sejumlah negara industri. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa *margin* keuntungan bank telah menunjukkan penurunan sejak akhir 1980-an di negara-negara industri besar (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS). Pada banyak negara, bank menanggapi merger/akuisisi bertujuan untuk meningkatkan skala perbankan dengan harapan meningkatkan profitabilitas.

Nizar dan Nasir (2016), mengelompokkan beberapa motif perusahaan ingin melakukan penggabungan baik melalui merger maupun konsolidasi, yaitu:

1. Pertumbuhan atau *diversifikasi*

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat—baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha—dari pada harus membangun unit usaha sendiri. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger atau konsolidasi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan sehingga perusahaan dapat menaikkan harga produk bagi pembeli dan/atau menurunkan harga bahan baku yang dibayarkan kepada pemasok. Artinya, faktor yang paling mendasar dalam penggabungan adalah motif ekonomi. Dengan kata lain, penggabungan perusahaan

hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa merger atau konsolidasi tersebut diperoleh suatu sinergi.

2. Sinergi (*Synergy*)

Sinergi memiliki arti bahwa nilai gabungan dari perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi lebih besar daripada nilai perusahaan yang terpisah (DePamphilips 2011). Sinergi dapat tercapai ketika penggabungan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak bergabung. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.

3. Peningkatan Pendapatan

Salah satu alasan penting melakukan penggabungan adalah bahwa perusahaan yang digabung bisa menghasilkan pendapatan lebih besar daripada perusahaan yang terpisah (Ross et al. 2012). Pendapatan meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, manfaat strategis, dan peningkatan daya saing. Pemasaran yang lebih baik terjadi karena pemilihan bentuk dan media promosi yang lebih tepat, perbaikan sistem distribusi, dan penyeimbangan komposisi produk.

4. Penurunan Biaya

Perusahaan yang digabung bisa beroperasi lebih efisien dibandingkan dua perusahaan yang terpisah. Sebuah perusahaan bisa memperoleh keunggulan biaya apabila biaya rata-rata per unit turun karena tingkat output total meningkat. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan, sehingga menekan biaya rata-rata (*economies of scale*) (Nizar & Nasir, 2016).

5. Meningkatkan dana

Banyak perusahaan yang tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mengalami peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah.

6. Menambah Keterampilan Manajemen atau Teknologi

Beberapa perusahaan sulit untuk berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang manajemennya tidak efisien dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih baik.

7. Pertimbangan Pajak

Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang bergabung akan meningkatkan kombinasi pendapatan

setelah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang digabung. Bagaimanapun penggabungan tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik.

8. Meningkatkan Likuiditas Pemilik

Penggabungan perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Pra-Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia

Motivasi utama rata-rata dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan. Bank lebih mudah mengakuisisi bank yang ada dengan jaringan cabang yang luas daripada membangun jaringan sendiri dari awal. Alasan ini sangat kuat untuk perbankan ritel. Merger antara bank dan lembaga keuangan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan. Kesepakatan *bancassurance* antara bank dan perusahaan asuransi dimotivasi oleh keinginan untuk menjual produk yang berbeda secara silang kepada nasabah. Selain itu, merger juga digunakan sebagai jalan keluar bagi bank bermasalah. Trust Fund, yang didirikan pada tahun 1995 pada puncak krisis sektor perbankan di Argentina, membantu merger lebih dari selusin bank bermasalah dengan bank yang sehat (Carrizosa et al, 1996).

Kinerja perbankan syariah dapat dicerminkan melalui kinerja keuangan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas dan rasio risiko bank. Dalam penelitian ini analisis kinerja perbankan dilakukan melalui analisis terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Operating Margin (NOM)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dengan pertimbangan bahwa *ROA*, *ROE*, dan *NOM* mewakili unsur return bank berupa laba dan *Earning Per Share (EPS)*, sedangkan *FDR* mewakili unsur resiko bank.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset, semakin besar *ROA* semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian atau *return* semakin besar. Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP (2004), *ROA* ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai *ROA* maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut.

Net Interest Margin (NIM) pada bank umum syariah menggunakan *Net Operating Margin (NOM)* yang menurut Kiswanto & Purwanti, (2016:17) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasionalnya sehingga kualitas aktiva produktif terjaga dan mampu membuat peningkatan pendapatan. Selanjutnya, *FDR (Financing to Deposit Ratio)* memengaruhi tingkat profitabilitas Bank Syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya *FDR* ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Semakin tinggi *FDR* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan dana pihak ketiga yang disalurkan maka pendapatan atau profitabilitas semakin meningkat.

Berdasarkan laporan keuangan 3 bank syariah yang akan melakukan merger, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah dan BNI syariah berikut kinerja keuangan dan likuiditas bank selama 5 tahun terakhir:

No	BANK	PERIODE	ROA %	ROE %	NOM %	FDR %
1	BANK SYARIAH	2015	0,56%	5,92%	6,54%	81,99%
2	MANDIRI	2016	0,59%	5,81%	6,75%	79,19%
3		2017	0,59%	5,72%	7,35%	77,66%
4		2018	0,88%	8,21%	6,56%	77,25%
5		2019	1,69%	15,66%	6,36%	75,54%
6		BANK BNI	2015	1,43%	11,39%	0,67%
7	SYARIAH	2016	1,44%	11,94%	1,01%	84,57%
8		2017	1,31%	11,42%	0,71%	80,21%
9		2018	1,42%	10,53%	0,81%	79,6%
10		2019	1,82%	13,54%	1,00%	74,3%
11		BANK BRI	2015	0,77%	6,33%	6,38%
12	SYARIAH	2016	0,95%	7,40%	6,37%	81,42%
13		2017	0,51%	4,10%	5,84%	71,87%
14		2018	0,43%	2,49%	5,36%	75,49%
15		2019	0,31%	1,57%	5,72%	80,12%

Tabel di atas memperlihatkan kinerja perbankan syariah selama 5 tahun sebelum melakukan merger menjadi Bank BUMN Bank Syariah Indonesia, terhitung sejak tahun 2015. Kinerja profitabilitas yang dapat dilihat melalui *Return on Asset* dan *Return on Equity* memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun pada Bank BNI Syariah dan BSM. Sebaliknya BRI Syariah justru secara fluktuatif dan konstan mengalami penurunan nilai *ROA* dan *ROE*. Pada tahun 2019, Mandiri Syariah membukukan *Return on Asset* sebesar 1,69%, meningkat 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,88%. Di sisi lain *Return on Equity* sebesar 15,65%, meningkat 7,44% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 8,21%.

Selanjutnya untuk *Net Operating Margin (NOM)* yang merupakan kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasional, pada masing-masing perbankan mengalami nilai yang fluktuatif secara keseluruhan, namun cenderung konstan pada 3 tahun terakhir. Bank BSM berada pada angka 6,36%, BNI Syariah 1% dan BRI Syariah pada 5,72%.

Disisi lain, kinerja risiko dalam hal ini tingkat likuiditas yang diukur melalui kemampuan penyaluran dana pihak ketiga atau *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Bank BSM tahun 2019 mencapai 75,54% mengalami penurunan 1,71% jika dibandingkan dengan *FDR* tahun 2018 mencapai 77,25%, Rasio *FDR* Mandiri Syariah sedikit di bawah dari yang ditetapkan regulator yaitu batas bawah target LFR Syariah sebesar 80% dan batas atas sebesar 92%. Serupa dengan BNI Syariah, juga mengalami penurunan nilai *FDR* sebesar 5,3% pada tahun 2019. Sebaliknya BRI Syariah justru mengalami kenaikan 4,6% pada tahun 2019 yaitu menjadi 80,12%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas Bank tinggi namun hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyaluran pembiayaan.

Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi

BNI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Integrasi ini membuat bank hasil merger memiliki fondasi kuat untuk beroperasi (Banjaran, dalam Koesno, 2020). Dampak positif awal yang dapat terlihat adalah nilai aset dan sumber daya yang melimpah, sehingga *market share industry* keuangan syariah di Indonesia akan meningkat.

Berdasarkan kalkulasi atas kinerja per semester I tahun 2020, total aset bank syariah hasil merger mencapai Rp214,6 triliun dan modal intinya lebih dari Rp20,4 triliun. Dengan nilai aset dan modal inti tersebut, bank syariah hasil merger dapat masuk kedalam jajaran 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan 10 besar dunia dari segi kapitalisasi pasar. Berdasarkan perkiraan konservatif asetnya bisa mencapai Rp390 triliun, dan memiliki potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun serta pembiayaan Rp272 triliun. Pertumbuhan yang ditawarkan entitas ini sangat menjanjikan untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia, investasi, serta digitalisasi ekonomi (Koesno, 2020).

Dalam jangka panjang, skala bank syariah merger yang membesar akan membuat produk dan jasa yang disediakan bank itu kian beragam dan kompleks, nasabah akan semakin banyak, interkoneksi dengan bank-bank lain atau dengan elemen sistem keuangan lainnya akan semakin kuat, dan peran bank syariah merger dalam perekonomian semakin penting. Selain itu, dampak merger terhadap perkembangan ekonomi syariah juga diyakini positif, karena entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Bank syariah telah menjadi penopang perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi besar pada aset dan operasionalitas perputaran dana pada ekonomi. Selain itu, Indonesia memiliki potensi yang lebih jauh tinggi yang didukung dengan mayoritas penduduknya yang beragama muslim. Hal ini menuntut segala lini organisasi bisnis untuk memproduksi sistem dan produk yang sesuai dengan syariat islam. Di sisi lain, rekonstruksi teknologi dan era digital juga mendorong perbankan syariah untuk berinovasi dari segala sisi, termasuk perluasan aset dan pasar. Merger perbankan syariah negeri menjadi Bank BUMN yaitu Bank Syariah Indonesia merupakan jalan menuju percepatan pertumbuhan perbankan syariah global.

Fenomena merger bank syariah dilakukan dengan beberapa *concern* utama, yaitu (1) Efisiensi dana dalam hal operasional, penggalangan dana, pembiayaan dan belanja bank, (2) Merger bank syariah diyakini dapat memiliki prospek yang cerah, melihat dari bagaimana bank syariah dapat bertahan di era pandemi *Covid-19*, dimana kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional, (3) Penguatan dari segi aset dan kapitalisasi pasar oleh bank syariah. Bank syariah hasil merger ini diproyeksikan akan masuk top 10 bank nasional dengan aset sampai Rp 240 triliun, (4) Bank merger akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari *wholesale*, *consumer*, retail, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal, (5) Sebagai upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah.

Analisis kinerja keuangan menunjukkan kemampuan profitabilitas pada nilai *ROA* yang secara konstan mengalami kenaikan pada Bank BNI Syariah dan BSM. Sebaliknya BRI Syariah justru secara fluktuatif dan konstan mengalami penurunan nilai *ROA* dan *ROE*. Nilai *NOM* yaitu kemampuan bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan kepada nasabah dan biaya operasional, pada masing-masing perbankan mengalami nilai yang fluktuatif secara keseluruhan, namun cenderung konstan pada 3 tahun terakhir. Meskipun beberapa rasio menunjukkan nilai yang fluktuatif, tetapi secara keseluruhan kinerja 3 bank syariah tersebut terus mengalami pertumbuhan, sehingga dinilai dengan melakukan merger asset dan pasar bank syariah di Indonesia dapat tumbuh semakin cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdizia, Khulifa, Masyita D., & Sustina. (2018). Business Valuation of Islamic Banks in the Merger Plan to Become Indonesia's State-Owned Bank. *Etikonomi Journal*. Vol. 17(2), 223-236.
- Ali, Zainuddin (2006). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Carrizosa, Mauricio, Danny M. Leipziger and Hemant Shah, (1996). The tequila effect and Argentina's banking reform. *Finance and Development*.
- Cartwright, S., & Schoenberg, R. (2006). Thirty Years of Mergers and Acquisitions Research: Recent Advances and Future Opportunities. *British Journal Management*. Vol. 17(S1): S1-S5.
- DePamphilis, D. (2011). *Mergers and Acquisitions Basics: All You Need to Know*. Oxford: Elsevier.
- Dharma, Meera. (2002). Bank Mergers- Possibilities and Preparation. *UTI Capital Markets Conference*. Pilani: Birla Institute of Technology and Science.
- Gaughan, P. A. (2007). *Merger, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, 5th Edition. New Jersey : John Wiley and Sons, Inc.
- Gitman, L. J. & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance* (14th Ed). Boston: Prentice Hall.
- Harun, Usman (2016). Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4 (1).
- Hoberg, G., & Phillips, G. (2010). Product Market Synergies and Competition in Mergers and Acquisitions: A Text-Based Analysis. *The Review of Financial Studies*. Vol. 23 (10): 3773-3811.
- Kiswanto, & Asri Purwanti (2016). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 5(1).
- Nizar, M.A., Nasir, Mohamad (2016). Strengthening Sharia Banking through Merger or Consolidation. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, No. 97964.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University.
- Otoritas Jasa Keuangan (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Peraturan Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, PP No. 9 Tahun 1975.

- Ross, S. A., Hillier, D., Westerfield, R.W., Jaffe, J., and Jordan, B. (2012). Corporate finance. 10th Edition. USA: McGraw-Hill.
- Scholtens, Bert, (2000). Competition, Growth and Performance in the Banking Industry. <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/wfic/papers/00/0018.pdf>.
- Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP
- Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 10 Tahun 1998.
- Puspaningtyas, Linda (2020). 7 Alasan Pentingnya Merger Bank BUMN. Republika News. <https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn-part1>. Diakses pada 1 Februari 2021.
- Koesno, Dhita (2020). Merger Tiga Bank Syariah BUMN Disebut Akan Mewariskan Hal-Hal Baik. Tirto News. <https://tirto.id/merger-3-bank-syariah-bumn-disebut-akan-mewariskan-hal-hal-baik-f6Cu>. Diakses pada 16 Februari 2021.
- Ullah, Nazim & Seman J.A., (2018). Mergers and Acquisitions (M&A) in Banking Sector: A Review of the Literature. *Conference Paper*. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia.
- PT. Bank BNI Syariah (2015). Laporan Tahunan Bank BNI Syariah.
- PT. Bank BNI Syariah (2017). Laporan Tahunan Bank BNI Syariah.
- PT. Bank BNI Syariah (2019). Laporan Tahunan Bank BNI Syariah.
- PT. Bank BRI Syariah Tbk. (2015). Laporan Tahunan Bank BRI Syariah.
- PT. Bank BRI Syariah Tbk. (2017). Laporan Tahunan Bank BRI Syariah.
- PT. Bank BRI Syariah Tbk. (2019). Laporan Tahunan Bank BRI Syariah.
- PT. Bank Syariah Mandiri (2015). Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- PT. Bank Syariah Mandiri (2017). Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- PT. Bank Syariah Mandiri (2019). Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- Ross, S. A., Hillier, D., Westerfield, R.W., Jaffe, J., and Jordan, B. (2012). Corporate finance. 10th Edition. USA: McGraw-Hill.
- Scholtens, Bert, (2000). Competition, Growth and Performance in the Banking Industry. <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/wfic/papers/00/0018.pdf>.
- Nizar, M.A., Nasir, Mohamad (2016). Strengthening Sharia Banking through Merger or Consolidation. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, No. 97964.
- DePamphilis, D. (2011). Mergers and Acquisitions Basics: All You Need to Know. Oxford: Elsevier.